



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Raya El Tari Nomor 52 Telp. 0380-824966 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 41 /KEP/HK/2017

TENTANG

ORGANISASI PELAKSANA PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN
DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memastikan pelaksanaan dan pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah tepat waktu, tepat sasaran sesuai dengan penetapan Alokasi DAK dan juknis masing-masing bidang DAK dan adanya sinkronisasi serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka perbaikan pelaksanaan DAK tahun berjalan, perlu dilakukan kegiatan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan DAK Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa sesuai Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0239/M.PPN/11/2008; SE 1722/MK 07/2008; 900/3556/SJ tanggal 21 Nopember 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK), untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemanfaatan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan DAK, perlu membentuk organisasi pelaksanaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Organisasi Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017; **L**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0239/M.PPN/11/2008; SE 1722/MK 07/2008; 900/3556/SJ tanggal 21 Nopember 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Organisasi Pelaksana Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Pembina dan Pengarah dari Organisasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Organisasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan Pemantauan teknis pelaksanaan DAK;
 - b. melakukan koordinasi dengan Organisasi Pelaksana Pusat dan Kabupaten/Kota melalui Forum Koordinasi;
 - c. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan laporan pemantauan teknis pelaksanaan DAK dari Perangkat daerah provinsi dan laporan yang diterima dari Bupati/Walikota; **L**

- d. menyampaikan laporan hasil pemantauan teknis pelaksanaan DAK dan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur; dan
- e. melakukan review laporan akhir pelaksanaan DAK.

- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Organisasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Organisasi Pelaksana dibantu oleh Tim Koordinasi.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Organisasi Pelaksana dan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan KELIMA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 MEI 2017

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, W

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP.19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri cq. Sekretariat Bersama Tim Pemantauan DAK Pusat di Jakarta;
8. Walikota Kupang di Kupang;
9. Para Bupati se- Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
10. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Anggota Organisasi Pelaksana dan Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 41 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 15 Mei 2017

PEMBINA DAN PENGARAH DARI ORGANISASI PELAKSANA PEMANTAUAN
TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *MF*

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP.19570606 198610 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 15/ KEP/HK/2017****TANGGAL : 15 Mei 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
ORGANISASI PELAKSANA PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN
DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Koordinator	a. mendorong dan memfasilitasi pembentukan tim pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan DAK di tingkat Kabupaten/Kota; b. melakukan pemantauan teknis pelaksanaan seluruh bidang DAK tahun 2017; c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan pemantauan teknis pelaksanaan DAK dari Perangkat Daerah Provinsi dan laporan yang di terima d. menyampaikan laporan hasil pemanfaatan teknis pelaksanaan DAK dan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur; e. melakukan kompilasi terhadap laporan pelaksanaan triwulan yang disampaikan oleh Perangkat Daerah; f. membantu Gubernur menyampaikan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri teknis terkait
2.	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Setda Provinsi NTT	Ketua	
3.	Kepala Bappeda Provinsi NTT	Wakil Ketua	
4.	Kabid. Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Provinsi NTT	Sekretaris	
5.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
6.	Inspektur Daerah Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
8.	Kabag. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir;</p> <p>g. menyusun laporan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis terkait yang di koordinasikan oleh Tim;</p> <p>h. membantu Gubernur menyampaikan laporan penyerapan DAK kepada Menteri Keuangan sesuai Permenkeu, Nomor : 04/PMK.07/2008 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke Daerah;</p> <p>i. menyusun laporan akhir yang dikoordinasikan oleh koordinator dan ditujukan kepada Menteri Teknis terkait dengan tembusan kepada Gubernur paling lambat 2 (Dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;</p> <p>j. melakukan review laporan pelaksanaan DAK Tahun 2017 dan melakukan kunjungan lapangan;</p> <p>k. melakukan kunjungan lapangan; dan</p> <p>l. melakukan rapat bersama forum koordinasi</p>

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP.19570606 198610 1 003

LAMPIRAN III :KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 141 KEP/HK/2017****TANGGAL : 15 Mei 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM KOORDINASI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kasubid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota Bappeda Provinsi NTT	Ketua	a. mempersiapkan Bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan teknis pelaksanaan DAK Tahun 2017; b. mempersiapkan pelaksanaan rapat koordinasi untuk membahas dan menindak lanjuti hasil pemantauan teknis pelaksana pusat atas pelaksanaan DAK Tahun 2017 dan/atau evaluasi pemanfaatan DAK Tahun anggaran sebelumnya; dan c. mengkoordinasikan penyampaian laporan triwulan pelaksanaan DAK pada masing-masing Kabupaten/Kota yang tepat waktu dan selanjutnya dianalisa dan di rekap untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan , Menteri Dalam Negeri dan membantu Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Tahun 2017 secara periodik dan berjenjang.
2.	Kasubid. Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APBN Bappeda Provinsi NTT	Sekretaris	
3.	Kasubid. Program Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
4.	Kasubag. Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
5.	Kasubag. Penanganan Masalah Pengaduan dan Sanggah pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
6.	Eduardus Manek, ST.M.Eng/ Staf pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
7.	Frits Isak Lake, S.Sos/ Staf pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
8.	Jelmi Yohanis Amtiran, ST/ Staf pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
9.	Agung Jati Perkasa, ST/ Staf pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
10.	Salesius Anggul / Staf Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
11.	Elizita de Araujo, SH/ Staf pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
12.	Husni Alwi, A.MdT/ Staf pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
13.	Baptitianus Paga/ Staf pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
14.	Robertus Holo / Staf pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda
15.	Ni Putu Ika Wiediyanti, S.Sos/ Staf pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *MF*

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP.19570606 198610 1 003